



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pekalongan Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pekalongan Barat Kota



Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Barat

1. Geografis

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara:

6 ° 50' 42" – 6 ° 55' 44" Lintang Selatan

109 ° 37' 55" - 109 ° 42' 19" Bujur Timur

Serta berkoordinat Fiktif 510 – 518 km membujur dan 517, 75 – 526,75 km melintang,

Secara Administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Pekalongan Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Timur


Sebelah Barat : Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Sebelah Selatan . : Kecamatan Pekalongan Selatan

Kecamatan Pekalongan Barat merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya disebelah Barat Pusat Pemerintahan Kota Wilayah.

Luas Wilayah Kecamatan : ± 10,5 km²

Jarak Kecamatan dengan Pemerintah Kota : ± 2 Km



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Pekalongan Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS
Pekalongan	1, Sapuro Kebulen	95,89 Ha
	2. Medono	116,03 Ha
	3. Podosugih	80,54 Ha
	4. Bendan Kergon	162,56 Ha
	5. Pasirkratonkramat	180,68 Ha
	6. Tiro	141,74 Ha
	7. Pringrejo	231,08 Ha



2. Sumber Daya SKPD

a. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Pekalongan Barat didukung oleh personil sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang
4.	Kasubag	2 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	12 orang
Jumlah		20 orang

b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	2
5	Jabatan Fungsional Umum	-	2	8	1	2	-	12
Jumlah		-	1	9	-	7	3	20



c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum	-	9	3	-	12
Jumlah		0	9	10	1	20

d. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/SPA MA)				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	5	1	6
4.	Staf	-	-	-	12	12
Jumlah		-	1	6	13	20

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Tugas pokok didistribusikan dalam jabatan-jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Barat sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat daerah Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Camat
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perwal;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Pekalongan Barat juga mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan penetapan dan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan yang ditangani sesuai peraturan yang berlaku;



- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan ;
- f. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. fasilitasi dan koordinasi pengkoordinasian penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- i. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- j. pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan. Adapun Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- c. penyusunan Tim Verifikasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan



- sesuai peraturan yang berlaku;
- d. verifikasi akhir bahan dan berkas yang terkait dengan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. pembinaan dan pengolahan serta pelaporan administrasi kepegawaian;
 - f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan evaluasi program kerja kecamatan dan pelayanan informasi serta teknologi informasi;
 - g. pengkoordinasian pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta perlengkapan kantor;
 - h. pembinaan dan fasilitasi pelayanan umum;
 - i. pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di kantor kecamatan;
 - j. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - k. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum.

2.a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan program kerja bidang perencanaan, evaluasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan anggaran, penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan agar dapat terpantau perkembangan serapan anggaran di masing PPTK;



- c. pemberian petunjuk pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- d. penyusunan, Pelaksanaan dan Pengevaluasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP;)
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- f. Pengevaluasian, Pembinaan, Pengawasan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing;
- d. penghimpunan dan pemahaman peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman landasan kerja;
- e. penyiapan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Subbagian



Umum dan Kepegawaian;

- f. penginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai tata pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang tata pemerintahan kecamatan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- c. pembinaan tertib administrasi RT/RW dan Pemerintahan Kelurahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
- f. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengelolaan administrasi pertanahan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.merencanakan operasional kerja dibidang tata pemerintahan kecamatan;

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Menyusun rencana kerja di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan perekonomian, koperasi, UMK dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- d. penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
- e. pembinaan kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- f. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengevaluasian pelaksanaan program – program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perwal, pembinaan Linmas, koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsinya, menyiapkan bahan dan verifikasi awal pelayanan, penyusunan SOP, serta koordinasi upaya



pengecehan dan penanggulangan penyakit masyarakat, agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal);
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- f. pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- g. penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
- h. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.merencanakan operasional kegiatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Menyusun rencana kerja melaksanakan dan melaporkan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, data penyandang masalah sosial, pengkoordinasian dan pembinaan serta pengawasan penyaluran Raskin, menyusun SOP atau SP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas



sebagaimana Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, sosial dan kesehatan masyarakat ;
- c. pengkoordinasian, penanganan dan pemberian bantuan korban bencana alam dan pengungsi;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah-masalah sosial;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan serta pengawasan penyaluran Raskin;
- f. penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

untuk lebih jelasnya lagi, berikut disajikan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan





D. Isu Strategis

Isu–isu strategis Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan antara lain :

1. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik, pembinaan sosial budaya, peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas administrasi kelurahan
2. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan disusun berdasar beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Isu Strategis
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- D. Analisis Capaian Kinerja
- E. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja Tahun 2018
2. Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2018
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pekalongan Barat. Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pekalongan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pekalongan Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pekalongan Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dimuat program



dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun dan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 bahwa Penggunaan Visi Misi OPD adalah Visi Misi Kota/ Kabupaten pada periode tersebut yang merupakan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2016 – 2021 diwujudkan dengan

a. Visi

Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai nilai religiusitas.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan IT berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi, menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Pekalongan Barat dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2016 – 2021.



c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Renstra Perubahan 2018 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2021 berdasarkan target RPJMD Kota Pekalongan maka disusunlah instrumen tersebut yang kemudian dituangkan dalam Renstra sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Renstra Perubahan 2018
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Sasaran 2018
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Optimalnya Implementasi SOP Pelayanan Publik	SOP Pelayanan publik	1
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan	8
		Jumlah ketersediaan data profil kelurahan	32 buku
	Meningkatnya kinerja pelayanan kelurahan	Jumlah kelurahan yang tertib administrasi	7
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta maturitas Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian LKjIP Perangkat Daerah	8,1
		Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian LKjIP Perangkat Daerah	8,1
		Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian LKjIP Perangkat Daerah	8,1



		Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2
--	--	---------------------------------------	---

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 41.A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2018 yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan mengacu pada Renstra Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi	Kel	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah administrasi Kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang sudah tertib
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	dok	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tersusun setiap tahun
		Jumlah ketersediaan data profil	buku	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah ketersediaan data profil Kelurahan dan Kecamatan sudah terpenuhi



Setiap sasaran strategis Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Berikut uraian program dan kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat, pada tahun 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
- 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 1.9 Penyediaan makanan dan minuman
- 1.10 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
- 2.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.3 Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
- 2.4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- 2.6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Kegiatan SKPD



-
- 4.1 Penyusunan Renja dan LEPPK
 - 4.2 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan – Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3 Penyusunan Profil PD
 - 4.4 Monitoring dan Evaluasi PD
 - 5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)**
 - 5.1 Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD.
 - 5.2 Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovasi
 - 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**
 - 6.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
 - 6.2 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan.
 - 7. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
 - 7.1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
 - 8. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan**
 - 8.1 Pembinaan Administrasi Kelurahan
 - 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 9.1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.

Lebih lengkap dan jelas mengenai program, kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai dari keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2018, seperti yang kami sampaikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dalam Form RKT (terlampir).

C. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam



mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi	7 Kelurahan
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	8 Dokumen
		Jumlah ketersediaan data profil	32 Buku



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kota Pekalongan

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja



sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-



masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 41.A Tahun 2018, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi	7 Kelurahan	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	8 Dokumen	100%
		Jumlah ketersediaan data profil	32 Buku	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% telah terpenuhi pada tiga indikator kinerja yang sudah ditentukan ditunjukkan pada Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi sebanyak 7 (tujuh) Kelurahan, Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 8 (delapan) Dokumen serta Jumlah ketersediaan data profil sebanyak 32 (tiga puluh dua) buku.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dicapai 100 % atau Sangat Baik



2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai 100 % atau Sangat Baik

Sehingga secara umum pencapaian sasaran untuk Kecamatan Pekalongan Barat adalah 100 % atau sangat baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Pencapaian target dari masing – masing Indikator Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7
.Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%

D. Analisis Capaian Kinerja.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di Kantor Kecamatan Pekalongan Barat.

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Pekalongan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2018 dikategorikan **Sangat Baik**.

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan dari target maupun indikator yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2018 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Pencapaian sasaran didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran.



Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Sasaran Per Sasaran
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Kelurahan yang tertib administrasi	7 Kelurahan	100%

Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja menunjukkan bahwa rata –rata capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu 100 % atau sangat baik . Jumlah Kelurahan yang tertib Administrasi mencapai 100 % hal ini terjadi dikarenakan seluruh Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 7 Kelurahan sudah tertib Administrasi

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Pencapaian sasaran didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Sasaran Per Sasaran
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	8 Dokumen	100%
		Jumlah ketersediaan data profil	32 Buku	100%



Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dari target sejumlah 8 Dokumen yang akan disusun semuanya dapat tersusun. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama, tidak ada kenaikan maupun penurunan

Indikator Kinerja 1 : Jumlah ketersediaan data profil, dari target sejumlah 32 buku yang akan disusun semuanya dapat tersusun. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama, tidak ada kenaikan maupun penurunan

Dari analisa diatas diketahui bahwa capaian Kinerja menunjukkan rata – rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kerja Utama yaitu 100 % atau Sangat Baik.

E. Realisasi Anggaran

Sumber perolehan dana Kecamatan Pekalongan Barat Pada tahun 2018 dan penggunaannya bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya diperoleh dari APBD Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2017, Kantor Kecamatan Pekalongan Barat mendapatkan Anggaran sebesar Rp 8.502.291.000,- (Delapan milyar lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 7.297.102.971,- (Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau (85,83%), sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp. 1.205.188.029,- (Satu milyar dua ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah).

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp 6.118.776.212,- (84,08%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 7.277.621.000,- sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp 1.224.670.000,- direalisasikan sebesar Rp. 1.178.326.759,- (96,22%).

Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Kantor Kecamatan Pekalongan Barat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 seperti pada tabel berikut :



Tabel 10
Realisasi Keuangan Per Rekening Jenis
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan TA. 2018
dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Jenis Anggaran \ Tahun Anggaran	Tahun 2017	Tahun 2018
Anggaran Belanja Tidak Langsung	7.397.908.000	7.277.621.000
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	6.338.914.389	6.118.776.212
Anggaran Belanja Langsung	2.357.961.000	1.224.670.000
Realisasi Anggaran Belanja Langsung	2.235.971.072	1.178.326.759

Selanjutnya jika dilihat dari anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Kantor Kecamatan Pekalongan Barat per kegiatan pada tahun 2018, seperti pada tabel berikut :

Tabel 11
Realisasi Keuangan per Kegiatan
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan TA. 2018

Program / Kegiatan	Anggaran Sesuai DPA (Rp)	Anggaran Sesuai DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.277.621.000	7.277.621.000	6.118.776.212	84,08
BELANJA LANGSUNG	1.167.150.000	1.224.670.000	1.178.326.759	96,22
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	130.755.000	130.755.000	130.755.000	100,00
1 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	130.755.000	130.755.000	130.755.000	100,00
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	87.760.000	97.660.000	96.985.000	99,31
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	51.660.000	61.560.000	60.885.000	98,90



2	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	36.100.000	36.100.000	36.100.000	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		25.000.000	25.000.000	24.700.000	98,80
1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	25.000.000	25.000.000	24700.000	98,80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		151.900.000	156.900.000	146.373.478	93,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000	2.100.000	1.800.000	85,71
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.800.000	38.000.000	29.552.358	77,77
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	5.000.000	4.992.400	99,85
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	2.252.000	90,08
9	Penyediaan makanan dan minuman	33.000.000	33.800.000	32.433.000	95,96
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23.000.000	23.000.000	22.843.720	99,32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		520.000.000	557.020.000	522.566.531	93,81
1	Pembangunan gedung kantor	62.000.000	62.000.000	61.236.000	98,77
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000	0	0	0
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	14.000.000	13.935.000	99,54
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84.000.000	86.020.000	76.864.256	89,36
5	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	300.000.000	300.000.000	278.995.000	93
6	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	85.000.000	81.536.275	95,93
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000	5.000.000	4.943.750	98,88
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		57.500.000	63.100.000	62.783.000	99,50



1	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	12.500.000	12.500.000	12.475.000	99,80
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	12.500.000	12.500.000	12.270.000	98,16
3	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	17.438.000	99,65
4	Monitoring dan Evaluasi SKPD	15.000.000	20.600.000	20.600.000	100
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)		158.035.000	158.035.000	158.020.000	99,99
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	130.035.000	130.035.000	130.020.000	99,99
2	Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100
Program Koordinasi Bidang Pemerintahan		31.200.000	31.200.000	31.200.000	100
1	Pembinaan Administrasi Kelurahan	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100

Aspek keuangan merupakan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Struktur keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per Rekening Rincian Obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Laporan Realisasi Anggaran per Rekening Rincian Obyek
TA. 2018

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih (Kurang)
Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	7.277.621.000	6.118.776.212	1.158.844.788
Belanja langsung				
1	Belanja Pegawai	199.785.000	199.585.000	200.000
2	Belanja Barang dan jasa	577.185.000	556.274.484	20.910.516
3	Belanja Modal	447.700.000	422.467.275	25.232.725
Jumlah		8.502.291.000	7.297.102.971	1.205.188.029



Adapun Laporan Realisasi Anggaran di Kecamatan Pekalongan Barat sebagai berikut :

- a. Realisasi seluruh belanja sebesar Rp. 7.297.102.971 atau 85,83 % dari jumlah seluruh anggaran yang tersedia dengan perincian :
 - Realisasi untuk Belanja Langsung (pelaksanaan Program dan Kegiatan) sebesar Rp.1.178.326.759 atau 96,22 % dari anggaran
 - Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.118.776.212 atau 84,08 % dari anggaran
 - Hal ini berarti telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebesar Rp.1.205.188.029 atau sebesar 13,17 % dari anggaran
- b. Sisa dana sebesar Rp 1.205.188.029



BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekalongan mensyaratkan terbangunnya kerjasama yang bersinergi antar seluruh *stakeholder*. Hal ini karena proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada dasarnya merupakan jalinan interaksi yang melibatkan banyak komponen atau pelaku dalam masyarakat. Tanpa terbangunnya jalinan interaksi yang konstruktif, terbuka dan sinergis antar berbagai komponen tersebut, perjalanan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bukan saja akan berjalan lambat dan kurang terarah, tetapi juga sekaligus berpotensi untuk semakin jauh dari Visi dan Misi yang hendak diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat benar-benar menjadi alat kendali, alat penilai kualitas kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dan benar-benar menjadi alat pendorong bagi terwujudnya *Good Governance* sesuai tuntutan kemajuan jaman. Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam mengelola anggaran keuangan guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya telah menetapkan 4 (Empat) sasaran dan 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam sasaran, program dan kegiatan.

Mengacu pada hasil capaian kinerja pada Kecamatan Pekalongan Barat capaiannya bisa dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari alokasi pagu anggaran tahun 2018 sebesar 1.224.670.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.178.326.759 (96,22 %). Dari dana sebesar itu didistribusikan kedalam program dan kegiatan yang tercakup dalam 2 Sasaran dan 3 Indikator Kinerja Utama, yang diterjemahkan dalam 29 kegiatan yang menuju pada pembentukan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nilai capaian kinerja rata-rata telah mencapai 100 %.

Sebagai saran untuk bahan pertimbangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan APBD kedepan agar bisa didukung pengalokasian dana yang lebih memadai untuk kegiatan OPD Kecamatan Pekalongan Barat, antara lain :



- 1) Pemenuhan anggaran secara optimal untuk mendukung kegiatan yang bersifat pelayanan/ pemberdayaan masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Pekalongan Barat melalui pelatihan – pelatihan;
- 3) Pengadaan peralatan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk menunjang pelayanan agar bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Selanjutnya kiranya kita senantiasa patut bersyukur, karena sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang penuh dengan tantangan ini dapat kita lalui bersama dengan selamat dan dengan hasil yang cukup berarti untuk dapat kita melanjutkan kegiatan tahun berikutnya di tahun mendatang. Keberhasilan dan kemajuan ini tidak lain berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan segenap masyarakat yang dilandasi oleh rasa pengabdian yang tinggi serta saling pengertian antara semua pihak. Namun kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa disamping keberhasilan yang telah kami peroleh, masih harus diakui adanya beberapa kekurangan yang perlu untuk dapat disempurnakan dimasa datang, sehingga akan dapat lebih memacu semangat untuk dapat lebih giat dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan, lebih berani untuk mawas diri dan selalu mengadakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2018 dapat kami sajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan, semoga dimasa yang akan datang mampu tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance*, pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Pekalongan, 20 Februari 2019
CAMAT PEKALONGAN BARAT

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si
Pembina
NIP. 19691127 198903 1 006